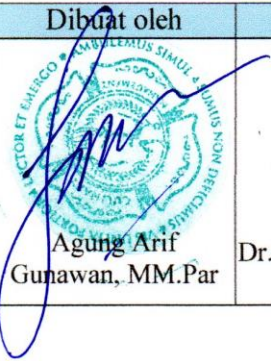
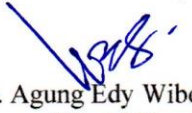




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEADAAN DARURAT DI LABORATORIUM POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

Revisi ke	: 1
Nomor SOP	: SOP/BTP/CUM-BTP/PKDL/006
Tanggal	: 24 September 2024
Dibuat oleh	: Agung Arif Gunawan, MM.Par
Diperiksa oleh	: Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si
Dikendalikan oleh	: Wahyudi Ilham, SI.Kom., MM.Par
Disetujui oleh	: Siska Amelia Maldin, M.Pd

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Dikendalikan oleh	Disahkan oleh
  Agung Arif Gunawan, MM.Par	 Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si	  Wahyudi Ilham, SI.Kom., MM.Par	  Siska Amelia Maldin, M.Pd

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MANAJEMEN KULINER POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	Dokumen : SOP/BTP/CUM- BTP/PKDL/006 Revisi : 1 Hal : SOP Penanganan Keadaan darurat di Lab. Tanggal : 24 September 2024 Unit : CUM
--	---	--

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOP PENANGANAN KEADAAN DARURAT DI LABORATORIUM

1.	TUJUAN
	Standar Operasional Prosedur Penanganan Keadaan Darurat di Laboratorium ini digunakan sebagai petunjuk tata cara melaksanakan kesiagaan dalam menghadapi keadaan darurat didalam proses kegiatan praktek di laboratorium kuliner
2.	RUANG LINGKUP
	Ruang lingkup SOP ini adalah prosedur penanganan keadaan darurat di Laboratorium praktikum Politeknik Pariwisata Batam. Sedangkan Unit kerja yang terkait : 1. Mahasiswa Manajemen Kuliner. 2. Kepala Laboratorium. 3. Instruktur/ Dosen Praktek
3.	REFERENSI
	3.1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan tinggi 3.2. Permendikbud RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3.3. Permendikbud RI Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3.4. SOTK BTP 3.5. Kebijakan SPMI BTP 3.6. Manual SPMI BTP 3.7. Standar Mutu BTP
4	DEFINISI
	4.1 Laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa suatu bangunan atau ruangan yang dilengkapi dengan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktek pembelajaran, kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi bahan tertentu. 4.2 Dosen/ Instruktur praktek adalah seseorang yang memiliki kompetensi tertentu dan diberikan tugas oleh Program Studi untuk mengampu kegiatan praktek. 4.3 Asisten Ka. Laboratorium adalah seseorang yang diangkat dalam jabatan fungsional yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk membantu melakukan pengelolaan laboratorium praktek kuliner. 4.4 Keadaan darurat adalah kejadian/ situasi yang tidak terduga dan membutuhkan tindakan cepat serta penanganan khusus untuk mengatasi ancaman atau bahaya yang dapat membahayakan keselamatan di dalam lingkungan laboratorium.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MANAJEMEN KULINER POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	Dokumen : SOP/BTP/CUM- BTP/PKDL/006 Revisi : 1 Hal : SOP Penanganan Keadaan darurat di Lab. Tanggal : 24 September 2024 Unit : CUM
--	---	--

	4.5 Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian darurat untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. 4.6 Kebakaran adalah peristiwa proses reaksi oksidasi cepat yang dapat menghasilkan energi panas dan energi cahaya. 4.7 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah peralatan reaksi cepat untuk memadamkan api, dengan berbagai ukuran beratnya dengan bahan pemadam api berupa bahan kimia kering, foam /busa dan CO₂. 4.8 Sarana Evakuasi adalah jalan keluar yang paling mudah dan aman dilewati bila terjadi kebakaran
5	URAIAN PROSEDUR
	5.1 Dosen/ Instruktur/ Mahasiswa Memberitahukan kepada Asisten Ka.Lab dan semua orang yang berada di laboratorium jika melihat percikan/ kobaran api 5.2 Asisten Ka. Lab mematikan sentral gas. 5.3 Asisten Ka.Lab memadamkan api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). 5.4 Memindahkan bahan-bahan produksi yang mudah terbakar dan mudah meledak dari sumber api ke tempat yang aman. 5.5 Asisten Ka. Laboratorium menghubungi Ka. Lab selaku kepala K3 Unit Laboratorium Praktek jika keadaan menjadi tidak terkendali. 5.6 Ka. Lab (K3) mematikan arus listrik pada panel utama gedung laboratorium. 5.7 Ka. Lab (K3) membunyikan alarm tanda bahaya agar seluruh penghuni gedung waspada. 5.8 Ka. Lab (K3) menghubungi Bagian Sarana dan Prasarana (SARPRAS), dan menghidupkan hidran untuk mematikan api. 5.9 SARPRAS menghubungi petugas pemadam kebakaran jika kebakaran terus berlanjut 5.10 SARPRAS memastikan semua sudah berkumpul pada area yang aman (Titik Evakuasi)
6	Pelaksana
	6.1. Asisten Ka. Lab 6.2. Kepala Laboratorium Praktek (Kepala K3) 6.3. SARPRAS 6.4. Dosen/ Instruktur/ Mahasiswa
7	Peralatan/ Perlengkapan
	Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Hydran

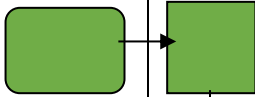
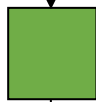
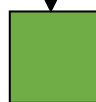
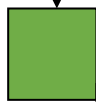


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MANAJEMEN KULINER
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/CUM-
BTP/PKDL/006
Revisi : 1
Hal : SOP Penanganan Keadaan
darurat di Lab.
Tanggal : 24 September 2024
Unit : CUM

LAMPIRAN:

**BAGAN ALIR/FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SOP PENANGANAN KEADAAN DARURAT DI LABORATORIUM**

Uraian Prosedur	Pihak Pelaksana				DOKUMEN (Form/Lembar Kerja/Surat/ Lain-lain)	Target Waktu
	Dosen/ Instruktur/ Mahasiswa	Asisten Ka.Lab	Ka.Lab (Ka.K3)	SARPRAS		
Dosen/ Instruktur/ Mahasiswa Memberitahukan kepada Asisten Ka.Lab dan semua orang yang berada di laboratorium jika melihat percikan/ kobaran api						2-3 Menit
Asisten Ka. Lab mematikan sentral gas						2-5 Menit
Asisten Ka.Lab memadamkan api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).					APAR	5-8 Menit
Memindahkan bahan-bahan produksi yang mudah terbakar dan mudah meledak dari sumber api ke tempat yang aman						2-3 Menit



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MANAJEMEN KULINER
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/CUM-
BTP/PKDL/006
Revisi : 1
Hal : SOP Penanganan Keadaan
darurat di Lab.
Tanggal : 24 September 2024
Unit : CUM

Asisten Ka. Laboratorium menghubungi Ka. Lab selaku kepala K3 Unit Laboratorium Praktek jika keadaan menjadi tidak terkendali.					Kontak Ka.K3	3-4 Menit
Ka. Lab (K3) mematikan arus listrik pada panel utama gedung laboratorium.						2-3 Menit
Ka. Lab (K3) membunyikan alarm tanda bahaya agar seluruh penghuni gedung waspada.						2-3 Menit
Ka. Lab (K3) menghubungi Bagian Sarana dan Prasarana (SARPRAS), dan menghidupkan hidran untuk mematikan api					Kontak SARPRAS	3 Menit
SARPRAS menghubungi petugas pemadam kebakaran jika kebakaran terus berlanjut					Kontak Pemadam Kebakaran	3 Menit
SARPRAS memastikan semua sudah berkumpul pada area yang aman (Titik Evakuasi)						5-7 Menit